

TRADISI BUWUH PADA WALIMATUL URSY KEC. RAMBIPUJI PERSPEKTIF KONSEP MAQASHID SYARI'AH

Ach. Faqih Supandi¹, Alif Endy Pamuji², Bastomi Dani Umbara³,

Khittah Ashilah⁴, Fais Faizul Hannan⁵

achfaqih795@gmail.com³, alifugm@gmail.com², bastomi.umbara@gmail.com³,

khittah.blitzkrieg@gmail.com⁴, hansaif235@gmail.com⁵

Universitas Islam Jember, Indonesia^{1,2,3,4}, STAI Raden Abdullah Yaqin Jember, Indonesia⁵

ABSTRAK

Tradisi buwuh merupakan salah satu praktik budaya masyarakat Jawa yang masih dilestarikan hingga saat ini, khususnya dalam acara resepsi pernikahan. Tradisi ini berupa pemberian uang atau barang dari tamu undangan kepada pasangan pengantin sebagai bentuk doa, dukungan, dan solidaritas sosial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat kualitatif yang mana penelitiannya, menghasilkan data deskriptif baik berupa data tertulis atau data lisan dari penelitian yang penulis amati. Hasil dari penelitian ini adalah sistem buwuh yang ada di masyarakat Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji adalah Sepenuhnya sesuai dengan empat prinsip utama, yakni intensifikasi tabarru'ât, sukarela, fleksibilitas, dan perlindungan hak pihak terkait. Masyarakat menjalankan tradisi buwuh dengan semangat tolong menolong, kerukunan antaranggota masyarakat, tidak adanya proses pemberitahuan, sanksi sosial, pencatatan dari pihak penderma, dan memberikan kebebasan bagi penderma untuk memilih bentuk kontribusi.

Kata kunci: Buwuh, Pernikahan dan Sosial Ekonomi

ABSTRACT

The buwuh tradition is one of the cultural practices of the Javanese people which is still preserved today, especially at wedding receptions. This tradition takes the form of giving money or goods from invited guests to the bridal couple as a form of prayer, support and social solidarity. This research uses types Field research is qualitative in nature, where the research produces descriptive data in the form of written data or oral data from research that the author observes. The results of this research are that the buwuh system that exists in the community of Rambigundam Village, Rambipuji District is fully in accordance with the four main principles, namely intensification of tabarru'ât, volunteerism, flexibility, and protection of the rights of related parties. The community carries out the buwuh tradition with a spirit of mutual help, harmony between community members, no notification process, social sanctions, recording of donors, and giving donors the freedom to choose the form of contribution.

Keywords: Buwuh, Marriage and Socio-Economics

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya, yang tercermin dalam berbagai tradisi dan kebiasaan masyarakatnya. Salah satu wujud kebudayaan tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan upacara pernikahan, khususnya dalam masyarakat Jawa. Dalam konteks budaya Jawa, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa pribadi antara dua individu, melainkan juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar serta masyarakat luas.

Menurut Taylor (Horton dan Chester, 1996), budaya merupakan sebuah kesatuan kompleks yang diperoleh dari keyakinan, etika, hukum, adat istiadat yang diperoleh oleh tiap individu sebagai warga negara. Selain itu, budaya memiliki beberapa struktur yang meliputi: kesatu, jenis budaya sebagai motivasi, pemikiran, kualitas, atau standar; kedua, jenis budaya sebagai gerakan atau contoh aktivitas manusia di arena publik; dan yang ketiga adalah jenis budaya sebagai barang yang dibuat oleh orang-orang. Struktur sosial ini dapat bersifat konkrit karena mengandung makna benda-benda dari segala ciptaan, karya, aktivitas, gerak, atau aktivitas manusia di arena publik (Koentjaraningrat, 2003)

Salah satu tradisi yang masih dilestarikan dalam resepsi pernikahan masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, adalah tradisi buwuh. Tradisi buwuh merupakan praktik pemberian hadiah atau sejumlah uang dari tamu undangan kepada pasangan pengantin sebagai bentuk doa, restu, serta harapan agar pasangan tersebut dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Pada umumnya, buwuh diberikan dalam bentuk uang yang dimasukkan ke dalam amplop atau dibungkus dengan kain, kemudian diserahkan kepada pihak penyelenggara resepsi.

Dalam tradisi Islam, memang tidak disebutkan sebuah aturan yang jelas tentang pemberian sumbangan dalam acara pernikahan, namun secara pasti dijelaskan tentang inti dari pelaksanaan acara pesta pernikahan yang digelar untuk mengucapkan rasa syukur atas diadakannya acara sakral dalam kehidupan orang Islam dan merupakan upaya melegalitaskan hubungan antara laki-laki dan perempuan agar diakui dan dibenarkan oleh agama dan masyarakat.

Di sisi yang lain, buwuhan juga bisa menjadi tabungan. Pada masyarakat desa, ada aturan yang tak tertulis terkait dengan buwuhan. Hal ini membuat pemilik hajut timbul rasa ingin membalas di kemudian hari dan merasa terhutang atas apa yang sudah diberikan. Sehingga timbulah hutang-piutang yang kemudian akan dikembalikan sama atau setara dengan yang telah diberikan. Untuk itu saat acara berlangsung akan ada petugas yang menerima tamu beserta buwuhannya untuk menuliskan dicatat jumlah dan jenisnya. (Affandy, 2011).

Hal ini menjadi menarik, karena fenomena sumbang-menyumbang tersebut menimbulkan hubungan timbal balik. Dengan kata lain apabila sang penyumbang di

kemudian hari memiliki hajat, maka sang pemilik hajat atau yang disumbangi berkewajiban mengembalikan sumbangan yang telah diberikan sebelumnya dengan sama besar atau senilai. Semula buwuh sebagai sesuatu yang bernilai agung, serta sebagai bentuk perwujudan persaudaraan dan kesukarelaan terhadap sesama dengan harapan agar yang mengadakan hajatan dapat terbantu dan berkurang bebannya. Namun, seiring berkembangnya jaman, pemilik hajat mencatat apa saja yang telah diberikan beserta besar dan nominalnya sebagai acuan dan pengingat jumlah yang harus dikembalikan.

Jumlah buwuh yang diberikan tidak memiliki ketentuan yang bersifat mengikat, melainkan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi serta kedekatan hubungan sosial antara pemberi dan keluarga pengantin. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi buwuh memiliki sifat fleksibel dan tidak memaksakan, sehingga dapat dijalankan oleh berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, buwuh tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pemberian materi, tetapi juga sebagai praktik sosial yang sarat makna.

Secara sosiologis, tradisi buwuh mencerminkan adanya solidaritas sosial dan hubungan timbal balik (resiprositas) dalam masyarakat. Masyarakat tidak hanya hadir sebagai tamu undangan, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam mendukung terselenggaranya acara pernikahan. Dalam hal ini, buwuh menjadi simbol kepedulian sosial serta bentuk nyata dari nilai gotong royong yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Jawa. Selain itu, dari perspektif budaya, tradisi buwuh merupakan warisan yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya yang perlu dilestarikan.

Dari sisi ekonomi, tradisi buwuh juga memiliki peran yang signifikan. Pemberian buwuh dapat membantu meringankan beban biaya penyelenggaraan pernikahan yang pada umumnya memerlukan dana yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat tradisional, aktivitas ekonomi tidak terlepas dari hubungan sosial, melainkan terintegrasi dalam sistem nilai dan budaya yang ada.

Meskipun demikian, dalam konteks modernisasi dan perubahan sosial, tradisi buwuh menghadapi berbagai dinamika. Di satu sisi, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya, namun di sisi lain terdapat potensi perubahan makna, misalnya bergeser menjadi beban sosial bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk memahami bagaimana tradisi buwuh dimaknai dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat saat ini.

Dalam konteks penelitian ini, kajian mengenai tradisi buwuh difokuskan pada masyarakat di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Masyarakat di wilayah ini memiliki karakteristik budaya yang unik karena merupakan hasil percampuran antara budaya Jawa dan Madura (Jawa-Madura). Perpaduan tersebut memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan tradisi pernikahan dan praktik buwuh. Oleh karena itu, penelitian di lokasi ini menjadi

penting untuk memahami bagaimana tradisi buwuh dijalankan, dimaknai, serta mengalami adaptasi dalam konteks masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam.

Secara spesifiknya Tradisi ini memiliki keunikan tersendiri dibanding di tempat lain, yakni bantuan yang telah disumbangkan, ketika akan dikembalikan, maka nominal yang dikembalikan jumlahnya terkadang sama dengan saat ia menerimanya, terkadang juga jumlahnya lebih besar. Hal ini dilihat dari apakah ia masih akan memiliki hajatan atau tidak, baik itu selamatan khitanan atau pernikahan. Jika ia diperkirakan masih memiliki hajatan, maka ia dapat mengembalikan nominal batuan yang lebih dari nominal yang ia terima saat hajatan digelar. Nominal ini akan terus bertambah hingga ia tidak memiliki acara hajatan lagi. Misal Bapak A sedang memiliki hajatan, Bapak B pun datang dengan memberikan sumbangan berupa uang sebesar Rp. 50.000,00-. Di kemudian hari, saat Bapak B memiliki hajatan Bapak A datang dengan membawa nominal Rp. 60.000,00-, hal ini dikarenakan Bapak A masih memungkinkan memiliki hajatan pernikahan anaknya dikemudian hari.

Tradisi ini telah menjadi tradisi unik masyarakat Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji dan sebagian masyarakat menyebutnya layaknya transaksi hutang piutang, oleh karena pihak para undangan memberikan uang kepada pemilik acara walimah. Akan tetapi, dalam kondisi yang berbeda seiring dengan kebiasaan yang berlaku di masing-masing kelompok, sebagian masyarakat yang lain mengelompokkan pada suatu pemberian atau hibah yang mencakup hadiah atau sedekah.

Dalam praktiknya, tradisi buwuh dilakukan dengan cara tamu undangan memberikan sumbangan kepada tuan rumah berupa uang atau barang, seperti bahan kebutuhan pokok. Sumbangan tersebut dicatat dalam buku tamu oleh pihak yang ditugaskan membantu penyelenggaraan hajatan, meliputi identitas tamu serta nominal atau jenis barang yang diberikan. Pencatatan ini tidak semata-mata berfungsi sebagai daftar kehadiran, melainkan juga sebagai pengingat sosial apabila di kemudian hari pihak pemberi sumbangan mengadakan hajatan serupa.

Sedangkan bentuk buwuhan beraneka ragam, bisa berbentuk uang, kado pernikahan, atau berupa bahan-bahan makanan pokok seperti beras, gula, minyak goreng atau bisa berupa buah kelapa yang sudah tua, dan lain sebagainya sehingga pada akhirnya menjadi bahan tambahan bagi tuan rumah untuk kebutuhan acara walimah yang nantinya oleh tuan rumah dicatat dan dibukukan.

Ini menarik karena fenomena sumbang menyumbang ini menciptakan hubungan timbal balik. Artinya, jika seseorang memberikan sumbangan, di masa mendatang, jika mereka memiliki hajatan, orang yang menerima sumbangan tersebut diwajibkan untuk mengembalikan sumbangan tersebut dengan nilai yang sama atau setara. Awalnya buwuh dianggap sebagai sesuatu yang bernilai tinggi, sebagai bentuk persaudaraan dan kesukarelaan terhadap sesama, dengan harapan bahwa penerima hajatan akan mendapatkan bantuan dan

mengurangi beban mereka. Namun, seiring berjalanya waktu, pemilik hajat mulai mencatat semua sumbangan yang diterima beserta nilai dan nominalnya sebagai acuan dan pengikat jumlah yang harus dikembalikan.

Meskipun demikian, dalam konteks modernisasi dan perubahan sosial, tradisi buwuh menghadapi berbagai dinamika. Di satu sisi, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya, namun di sisi lain terdapat potensi perubahan makna, misalnya bergeser menjadi beban sosial bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk memahami bagaimana tradisi buwuh dimaknai dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat saat ini.

KAJIAN LITERATUR

Buwuh dalam Walimatul Ursy

Kata buwuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti uang atau bahan yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah sebagai sumbangan suatu upacara atau pesta (Kamus Besar: 2008). Menurut Geert dan Clifford sebagaimana dikutip oleh Adhitya dan Grendi bahwa buwuh adalah jenis sumbangan yang khas dari para tamu yang datang dalam hajatan pernikahan kepada tuan rumah karena sudah menerima hidangan dan pelayanan dari tuan rumah. Dalam hajatan yang menjadi berbeda adalah sumbangan yang diberikan lebih kompleks dalam berbagai wujud seperti uang, kado, dan barang-barang lainnya (Adhitya: 2017).

Menurut Isnaini Rahmat sebagaimana dikutip oleh Sunarto bahwa tradisi atau budaya buwuhan sering diartikan sebagai pemberian bantuan baik berupa barang atau uang kepada pihak yang sedang menyelenggarakan hajat atau pesta (Sunarto: 2015). Adapun bentuk sumbangan yang berupa barang diantaranya adalah berbagai jenis kebutuhan pokok yang biasanya dibawa oleh kaum wanita ditambah dengan uang. Sedangkan laki-laki berupa uang.

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak lepas dari tradisi. Seperti tradisi buwuh pada walimatul 'urs yang dari zaman dahulu hingga sekarang tetap lestari di lingkungan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang masih kental dengan tradisinya. Buwuh merupakan jenis sumbangan yang khas karena sudah menerima hidangan dan pelayanan dari tuan rumah (Geertz: 2014).

Walimatul 'urs adalah mengadakan pesta pernikahan dengan menghidangkan makanan kepada tamu undangan.⁸ Dalam masyarakat Jawa, walimatul 'urs ini diselenggarakan dengan adanya buwuh. Yang mana buwuh merupakan kebiasaan yang sudah mengakar. Hakikatnya, dalam praktik tersebut terkandung nilai-nilai maupun norma di dalam bermasyarakat. Walimatul 'urs dalam adat Jawa biasanya digelar pada bulan besar (dzulhijjah), jumadil awal, jumadil akhir, rojab, ruwah, syawal. (Slamet: 1999)

Buwuhan merupakan tradisi yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam rangka

berpartisipasi dalam hajatan walimah al-ursy, khitanan atau sunatan yang diselenggarakan oleh salah satu warga masyarakat setempat. Wujud partisipasinya selain bisa berupa uang tunai dalam amplop juga bisa berupa barang (Krecek, Beras dan Soon, Minyak Goreng, Kue Kering & Basah, Gula, Rokok, dll). Nilainya beragam, mulai dari yang senilai 20 ribu sampai dengan unlimited, tergantung tingkat kemampuan masing-masing individu, dan tergantung status sosial individu tersebut dalam masyarakat. Semakin tinggi status sosialnya, maka rate nya semakin besar.

Pada walimatul 'urs para tamu undangan membawa barang untuk diberikan kepada tuan rumah (yang mempunyai hajat). Sumbangan tersebut bisa berupa barang atau uang, atau dengan kedua-duanya. Pada umumnya di desa ini, barang yang diberikan berupa sembako, seperti beras gula, mie, minyak, rokok. Jika uang menyesuaikan nominal pada saat ini. Misalnya, untuk uang yang diberikan sekitar Rp 20.000,00 hingga Rp 25.000,00 , jika untuk saudara Rp 50.000,00 atau lebih. Bagi ibu-ibu dengan tambahan barang. Namun untuk para anak muda lebih memilih yang praktis sebagaimana uang, seperti halnya untuk teman dekat berkisar Rp 100.000,00 , teman akrab Rp 50.000,00 teman biasa Rp 30.000,00.

Praktik buwuh ini tentu memiliki ciri khas tersendiri dibanding dengan tempat lain. Dalam praktiknya, tuan rumah menyediakan buku tamu yang nantinya diisi oleh orang-orang yang ditugaskan atau membantu pada berjalannya hajatan. Dalam buku tersebut dicatat nama tamu, alamat rumah serta barang yang dibawa. Jika tamu hanya membawa uang, maka ditulis nama dan alamat di amplopnya. Catatan tersebut tidak hanya sekedar untuk mengisi daftar hadir para tamu undangan. Namun juga sebagai pengingat untuk membalas ketika suatu saat para undangan menggelar hajat.

Konsep "tradisi nyumbang atau buwuhan" adalah konsep saling tukar pemberian yang dilekatkan untuk masyarakat di pedesaan Jawa. Nyumbang atau buwuhan dalam istilah lokal bahasa Jawa memiliki arti kata kerja menyumbang atau melakukan kegiatan memberi sumbangan. Dalam arti khusus, nyumbang atau buwuhan adalah memberi sumbangan kepada orang yang memiliki hajatan/selamatan (perkawinan, khitanan/sunatan, kelahiran, dan lain sebagainya) (Lestari: 2012). Awalnya, sumbangan atau buwuhan adalah bagian dari solidaritas secara kolektif masyarakat desa bagi tetangga yang sedang memiliki acara atau hajatan tertentu. Sumbangan atau buwuhan biasanya diberikan dalam bentuk uang, beras, barang-barang hasil bumi ataupun benda-benda yang berkenaan dengan keperluan berumah tangga. Selain itu sumbangan atau buwuhan juga dapat berupa pemberian bantuan tenaga (Masithoh: 2013). Namun, seiring dengan modernisasi dan perubahan sosial, konsep sumbangan atau buwuhan pun mulai mengalami perubahan dan pergeseran. Sumbangan atau buwuhan tidak lagi sebagai bagian dari solidaritas dan bantuan yang bersifat finansial bagi mereka yang memiliki hajat, tetapi lebih dari itu ada makna yang bersifat simbolik yang berhubungan dengan prinsip timbal balik yang dapat pula bermakna komersil.

Walimatul 'urs merupakan pesta pernikahan yang secara mayoritas digelar pada bulan tertentu dalam adat Jawa. Dan buwuhan merupakan sesuatu yang diusahakan ada ketika menghadiri undangan serta memantaskan pemberian. Namun kontraknya tidak diucapkan melalui akad secara jelas melainkan mengikuti kebiasaan dalam masyarakat tersebut. Selain itu adanya konsep balas-membalas buwuhan seperti pada umumnya di desa ini. Yang mana praktiknya tidak ada permintaan secara jelas yang menyatakan buwuhan yang harus dikembalikan.

Keunikan dalam adat Jawa termasuk adat buwuhan di desa ini adalah walimatul 'urs dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, sehingga tidak menutup kemungkinan pada bulan-bulan tertentu dan pada suatu waktu mempunyai tanggungan buwuh lebih dari satu yang harus dilaksanakan secara bersamaan. Selain itu adanya konsep balas-membalas buwuhan seperti pada umumnya di desa ini. Yang mana praktik buwuh pada walimatul 'urs di desa ini tidak ada request secara jelas dari penyelenggara.

Buwuhan adalah tradisi mbecek dan rewang yang dilaksanakan saat hajatan (Yunita: 2017). Buwuhan atau Nyumbang adalah suatu bentuk kegiatan dimana seseorang datang ke tempat orang yang mempunyai acara hajatan dengan memberikan bantuan bisa barang atau uang (Adhitya: 2017). Saudara dekat membawa bahan pangan dan uang, terjadi pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki membantu memasang hiasan yang biasa disebut tarub sedangkan perempuan membantu di bagian dapur untuk memasak jamuan dalam suatu hajatan (Sugiharto: 2019). Tradisi mbecek atau buwuhan ini pada awalnya merupakan implementasi dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang agamis dan kesadaran bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, dan membutuhkan bantuan orang lain. Budaya mbecek atau buwuhan ini adalah bagian dari nilai-nilai gotong-royong atau tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat.

Tradisi Buwuh dalam Pandangan Maqashid Syari'ah

Maqāṣid al-syarīah merupakan makna, maksud, atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam hukum atau sederhananya dapat didefinisikan sebagai tujuan puncak (Ghāyah) dari syariat yang ada dibalik berlakukanya suatu hukum (Zahrah: 2005). Keberadaan hukum Islam berfungsi untuk mengatur perilaku kehidupan umat muslim dalam seluruh aspeknya. Dimana ruang lingkup Hukum islam selain mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mencakup hubungan antara manusia dengan sesamanya (muamalah). Salah satu bentuk muamalah ialah adanya interaksi sosial berupa kebiasaan yang melekat dan telah dilakukan secara berulang-ulang di masyarakat. kebiasaan tersebut adalah adanya tradisi (Rohidin: 2016).

Tradisi buwuh (sumbangan sukarela saat hajatan) bernilai sangat positif dalam Islam, terutama sebagai sarana gotong royong dan silaturahmi. Dilihat dari Maqashid Syariah (tujuan mulia syariat), praktik ini selaras dengan prinsip kemaslahatan umat.

Beberapa tinjauan Maqoshid Syari'ah pada tradisi Buwuh di walimatul ury:

1. Menjaga Jiwa (Hifdz al-Nafs)

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, hifz al-nafs menempati posisi sentral sebagai tujuan utama syariat yang berkaitan dengan perlindungan dan pemeliharaan jiwa manusia. Perumusan maqāṣid yang menitikberatkan pada hifz al-nafs menunjukkan bahwa seluruh kebijakan dan praktik sosial, termasuk di bidang kesehatan, harus berorientasi pada keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia (Moler & Prasetya, 2025; Osman & Omer, 2023). Konsep ini mengacu pada perlindungan terhadap jiwa, yang berarti menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup manusia dari berbagai ancaman. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan fisik, tetapi juga dengan kesejahteraan jiwa, yang mencakup kesehatan mental dan emosional. Dengan demikian, hifz al-nafs mengharuskan adanya sistem yang dapat melindungi manusia dari risiko yang dapat membahayakan kesehatannya, baik itu berupa penyakit, kecelakaan, maupun kondisi sosial-ekonomi yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka (Fahmi et al., 2024; Roslan, 2023).

Secara etimologi Hifz al-Nafs artinya menjaga jiwa, dan berasal dari gabungan dua kata bahasa arab yaitu حفظ yang artinya menjaga dan النفس yang artinya jiwa atau ruh (Munawwir: 1996). Sementara secara terminologi, Hifz al-Nafs adalah mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikannya agar tetap hidup (Nuruddin: 2006). Alnafs dalam khasanah Islam memiliki banyak definisi, diantaranya dapat berarti jiwa, nyawa dan lain-lain. Semua potensi yang terdapat pada nafs bersifat potensial dan bisa teraplikasikan jika manusia selalu mengupayakan potensi tersebut. Setiap potensi yang ada pada nafs memiliki kecenderungan untuk membentuk kepribadian manusia meskipun hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Hal tersebut termasuk dalam upaya pemeliharaan jiwa (Mujib: 2003). Berikut adalah manifestasi Hifdz al-Nafs dalam pelaksanaan tradisi buwuh:

- a. Pemberian Rasa Aman Finansial (Menjaga Kelangsungan Hidup): Uang atau bantuan yang diberikan sangat membantu shohibul hajat (yang punya acara) menutupi biaya hajatan, sehingga terhindar dari lintah darat, utang berlebih, atau potensi depresi akibat beban finansial.
- b. Menjaga Kesehatan Mental dan Ikatan Sosial (Ukhuwah): Kehadiran para tetangga saat buwuh memberikan dukungan moral (simpati) yang dapat menguatkan jiwa dan menghilangkan rasa terasing atau cemas bagi keluarga yang sedang berhajat.
- c. Meringankan Beban Psikologis: Tradisi ini menerapkan prinsip gotong royong dan sistem timbal-balik (saling hutang-piutang jasa). Ini memberikan rasa tenang bagi setiap warga bahwa kelak jika mereka mengadakan hajatan, masyarakat akan membantu meringankan beban mereka (Jumanuba: 2024).

2. Menjaga Harta (Hifdz al-Mal)

Maqasid Syariah sendiri merujuk pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui penetapan hukum Islam, yang mencakup menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-

mal). (Alatas et al., 2023) Hifz al-mal mencakup perlindungan dan pengelolaan harta yang baik, penggunaan yang bertanggung jawab, distribusi yang adil, serta penghindaran pemborosan atau penyalahgunaan dalam pengelolaannya. (Suhandi, 2023)

Hifdz Maal adalah sebuah upaya dalam menjaga harta dari gangguan orang lain (Jamal, 2015). Islam mewajibkan seorang muslim untuk menjaga kepemilikan yang sah, maka dalam Islam terdapat tata cara yang diperbolehkan dan dilarang untuk memperoleh harta (Jauhar, 2009), seperti diperbolehkannya jual beli dan dilarangnya mengambil keuntungan dari riba. Jika dilihat dari segi kepentingannya, Hifdz Maal dapat dibagi pada tiga tingkatan:

- a. Hifdz Maal pada tingkatan daruriyat, kepemilikan harta yang sesuai dengan syariat Islam, dengan mencari rezeki yang halal dan tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang haram. Jika aturan ini dilanggar maka dapat mengancam eksistensi harta.
- b. Hifdz Maal pada tingkatan hajiyyat, sebagai contoh tentang jual beli dengan cara salam atau istina'. Jika metode dengan jual beli ini tidak dipakai, maka hanya mempersulit pekerjaannya saja, akan tetapi tidak mengancam eksistensi harta.
- c. Hifdz Maal pada tingkatan tahsiniyyat, sebagai contoh adanya etika bisnis mempengaruhi sebuah bisnis, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan. Akan tetapi etika yang satu ini tidak menjadi syarat mutlak dalam berbisnis (Usman & Itang, 2015)

Buwuh berfungsi sebagai instrumen tolong-menolong (ta'awun) dan utang-piutang sosial (qardh). Dengan catatan pemberian yang rapi, buwuh menjadi mekanisme jaring pengaman finansial yang membantu menyukseskan acara sakral tanpa merusak ekonomi kerabat atau tetangga.

3. Menjaga Keturunan dan Kehormatan (Hifdz al-Nasl)

Hifz' al-Nasl (menjaga keturunan) adalah salah satu dari kelima dasar tujuan universal hukum syariat, maqasyid al-syari'ah. Sebagian kalangan menafsirkannya sebatas penjagaan genealogi nasab anak kepada bapaknya, meski ini juga merupakan salah satu di antara maknanya. Bila ditelusuri lebih jauh, sebenarnya makna hifz al-nasl sangat luas. Ada beberapa makna yang bisa disebutkan, diantaranya: melahirkan generasi baru (inja'b), menjaga genealogi nasab umat manusia (hifz al-nasab), mengayomi dan mendidik anak (ri'a'yah).

Sumbangan ini mendukung terlaksananya acara seperti walimatul 'ursy (resepsi pernikahan). Dalam Islam, walimah sangat dianjurkan untuk menyebarkan syiar dan mengumumkan pernikahan secara sah guna menjaga kehormatan kedua mempelai.

Dalam konteks Maqasid Syariah (tujuan-tujuan syariat Islam), Hifdz al-Nasl (menjaga keturunan dan kehormatan) berkaitan erat dengan pernikahan yang sah. Tradisi buwuh (sumbang-menyumbang dalam hajatan) hadir sebagai instrumen gotong royong dan modal sosial yang menjaga keberlangsungan lembaga pernikahan, martabat keluarga di masyarakat, serta menjauhkan mereka dari aib ekonomi. Berikut adalah korelasi antara menjaga keturunan dan kehormatan dengan tradisi buwuh:

- a. Meringankan Beban Ekonomi Pernikahan (Fasilitator Pernikahan):

Dalam Islam, pernikahan adalah cara utama untuk menjaga keturunan dan kehormatan. Namun, walimah (resepsi) seringkali membutuhkan biaya yang besar. Melalui buwuh, masyarakat saling meringankan beban finansial keluarga pengantin. Dengan begitu, masyarakat didorong untuk menikah secara sah tanpa terhalang biaya, sekaligus menghindari praktik maksiat atau zina karena kesulitan menikah.

b. Perlindungan Kehormatan Keluarga (Menjaga Harga Diri/Izzah):

Pernikahan yang layak adalah bentuk martabat dan harga diri (izzah) sebuah keluarga. Saat keluarga mengadakan acara, perjamuan yang cukup untuk tamu adalah bentuk penghormatan. Tradisi buwuh memastikan tuan rumah memiliki jamuan yang memadai, sehingga kehormatan mereka di mata kerabat dan tetangga tetap terjaga, serta terhindar dari rasa malu.

c. Menjalin dan Mempererat Ukhuwah (Jejaring Sosial):

Buwuh bukan sekadar memberi uang atau barang, tetapi membangun simpul solidaritas. Hubungan kekerabatan dan keturunan diperkuat saat tetangga berkumpul untuk saling membantu menyukseskan hajatan. Relasi timbal-balik ini memastikan tidak ada keluarga yang terisolasi secara sosial.

d. Sarana Distribusi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial:

Uang atau sembako yang diberikan saat buwuh bertindak sebagai asuransi sosial yang bisa diandalkan, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Ketika mereka ganti mengadakan acara, sumbangan tersebut akan dikembalikan (sistem resiprositas/balas budi). Praktik ini memastikan setiap keluarga memiliki dana untuk melaksanakan acara sakral pernikahan (Rukayati: 2025).

4. Menjaga Akal (Hifdz al-'Aql)

Konsep Hifz al-'Aql adalah salah satu tujuan utamadari Maqasid Syariah yang menekankan pentingnya menjaga akal dari pengaruh yang merusak, termasuk informasi yang tidak valid atau praktik yang bertentangan dengan etika (Anisa 2024).

Dengan akal tersebut manusia dapat melahirkan suatu kebudayaan, mengubah sesuatu yang alami menjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan hidupnya, dengan akal juga manusia dapat mempelajari mana yang hak maupun bathil, serta memahami mana yang halal dan mana yang haram (Manurung: 2018).

Dalam tradisi buwuh (kondangan/sumbangan) di Jawa dan Madura, menjaga akal (hifdz al-'aql) berperan sebagai kendali moral. Hal ini memastikan bahwa praktik gotong royong berjalan secara rasional, saling meringankan (ta'awun), terhindar dari pemaksaan (ikrah), serta tidak menjadi beban finansial yang merusak kesehatan mental (stress) pemilik hajat maupun tamu. Penerapan prinsip hifdz al-'aql dalam tradisi ini meliputi beberapa aspek berikut:

- a. Rasionalitas dalam Memberi (Tidak Berlebihan): Islam menganjurkan keseimbangan finansial. Tamu didorong untuk memberikan sumbangan sesuai kemampuan (qardh hasan) tanpa memaksakan diri berutang, yang justru dapat mengganggu kestabilan akal dan pikiran di kemudian hari

- b. Menghindari Pamer dan Gengsi (Riya'): Akal sehat menuntun niat buwuh untuk ibadah dan membantu sesama, bukan sebagai ajang pamer kekayaan atau gengsi sosial (kompetisi nominal) yang memicu penyakit hati dan pikiran.
- c. Mencegah Beban Sosial (Pemaksaan Balasan): Praktik mencatat nominal buwuh sering kali diposisikan sebagai utang yang wajib dibayar balik dengan jumlah sama. Menjaga akal berarti menyadari bahwa tradisi ini adalah instrumen saling tolong, bukan ajang tagih-menagih kaku yang memicu permusuhan jika nominal tidak kembali.
- d. Menolak Unsur Mudharat: Pelaksanaan hajatan yang diiringi dengan praktik menyimpang (seperti perjudian atau minuman keras) jelas merusak esensi hifdz al-'aql dan kesucian acara

5. Menjaga Agama (Hifdz al-Din)

Dalam konteks hif al-dīn yang berarti menjaga agama. Dalam ungkapan maqāṣid menjaga lebih menggambarkan pada suatu tindakan yaitu memelihara sesuatu yang sudah dipilih atau diambil. Dengan demikian, istilah menjaga lebih melukiskan suatu tindakan lanjutan, atau akibat yang harus diterima karena pilihannya. Pada saat yang sama, kata menjaga belum tepat dipakai untuk mewakili tindakan yang menunjukkan sebab atau asal-usul mengapa sesuatu harus dijaga. Oleh karena itu perluasan makna menjaga yang merupakan terjemahan kata hif akan lebih tepat jika dipahami mencakup tindakan menjamin atau melindungi. Maka hif al-dīn disini akan berbicara tentang jaminan atas hak asasi dan kebebasan manusia dalam hal beragama (ibtimes.id).

Tradisi ini merupakan wujud nyata dari akhlak terpuji seperti sedekah, memuliakan tamu, dan mempererat tali persaudaraan (silaturahmi) yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Dalam kerangka Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syariat), konsep buwuh atau buwuh (tradisi sumbang-menyumbang pada hajatan di Jawa) berkaitan erat dengan Menjaga Agama (Hifdz al-Din) melalui aspek kemaslahatan sosial dan hubungan antar-umat manusia (hablum minannas).

Secara konsep, Hifdz al-Din tidak hanya terbatas pada ibadah ritual vertikal, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap tatanan nilai moral, persaudaraan, dan etika kemasyarakatan yang diajarkan oleh agama Islam. Berikut adalah korelasi antara menjaga agama (Hifdz al-Din) dengan tradisi buwuh dalam Maqashid Syariah:

1. Merealisasikan Ukhuwah Islamiyah dan Takaful (Tolong-menolong)

Salah satu esensi dari ajaran agama adalah saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Tradisi buwuh yang dilakukan dengan ikhlas merealisasikan nilai ta'awun (tolong-menolong). Membantu meringankan beban finansial tetangga atau kerabat yang sedang menyelenggarakan walimah (walimat al-'urs) bernilai ibadah karena memperkuat ikatan persaudaraan (ukhuwah).

2. Menjaga Nilai Silaturahmi

Agama sangat menekankan pentingnya menyambung tali silaturahmi, di mana hal ini diyakini mendatangkan keberkahan rezeki dan memperpanjang usia. Acara hajatan menjadi ruang komunal yang mempertemukan sanak saudara dan tetangga. Tradisi buwuh menjadi

perekat interaksi sosial, meredakan potensi konflik, dan membangun keharmonisan dalam komunitas, yang merupakan pilar penting dalam menjaga kedamaian beragama.

3. Pemeliharaan Norma Sosial (Hifdz al-Ummah)

Agama Islam sangat menghargai adat istiadat setempat ('urf) selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Tradisi buwuh yang berasaskan gotong royong dan saling meringankan beban, mencerminkan nilai moral dan akhlak yang mulia. Menjaga dan melestarikan budaya baik ini termasuk dalam upaya menjaga tatanan moral masyarakat.

4. Esensi Memberi Tanpa Paksaan (Ikhlas)

Maqashid syariah menolak segala bentuk mudharat (bahaya/kesulitan). Agar tradisi buwuh sejalan dengan Hifdz al-Din, pelaksanaannya harus didasari oleh kerelaan hati dan keikhlasan. Jika buwuh berubah menjadi beban psikologis atau ajang pamer (riya) yang memicu utang berlebihan, maka ia berpotensi merusak nilai spiritual dan tujuan agama. Oleh karena itu, niat dasar (niyyah) saat memberi adalah untuk berbagi kebahagiaan dan meringankan sesama, bukan untuk gengsi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat kualitatif yang mana penelitiannya, menghasilkan data deskriptif baik berupa data tertulis atau data lisan dari penelitian yang penulis amati.

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Yang mana dalam pandangan fenomenologis peneliti berusaha memahami peristiwa yang ada pada masyarakat dalam tradisi buwuh yang dilakukan pada waktu acara pernikahan. Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami peristiwa (dan gejala) dan kait-kaitanya dengan orang-orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi *Buwuh* dalam Pandangan Sosial Masyarakat

Zaman dahulu, mengadakan walimah pernikahan cukup sederhana, yaitu dengan mengadakan acara syukuran di rumah dengan mengundang para kerabat dan tetangga serta makan-makan bersama dengan menu yang sederhana sambil tertawa ria. Namun zaman semakin maju tentunya banyak trend-trend yang merubah kesederhanaan tersebut, seperti halnya tempat walimahan yang dulunya di rumah sekarang sudah bertempat di Gedung, hotel berbintang dan ditambah menu makanan yang bermacam-macam yang tentunya tidak murah harganya. Serta memberikan kado atau amplop yang berisikan uang kepada pengantin, setelah itu para tamu undangan diberikan bingkisan atau souvenir. Ketika hendak meninggalkan tempat acara.

Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang memiliki tradisi atau adat yang kental dan terjadi turun-temurun. Seperti halnya tradisi buwuh atau yang sering dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah kondangan atau menyumbang. Buwuh merupakan tradisi di

daerah Jawa salah satunya terdapat di daerah Jember Buwuh yaitu kegiatan memberikan sejumlah uang atau bahan makanan pokok kepada orang lain ketika mengadakan walimah pernikahan.

Tradisi Buwuh di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji sudah ada sejak dahulu yang di warisi melalui turun temurun dari nenek moyang terdahulu, tradisi tersebut memiliki konsep tolong menolong antar tetangga yang memiliki hajatan seperti walimatul aqiqah, walimatul urusy, walimatul khitan dan lain sebagainya, Sehingga dapat menjalin tali silaturahmi antar masyarakat setempat. Tradisi tersebut berupa membantu ataupun memberikan uang dan bahan-bahan pokok untuk keperluan hajatan antar sesama saudara baik yang jauh atau dekat dengan mengedepankan persaudaraan dan menjaga tali silaturahmi agar tidak terputus, akan tetapi dengan perkembangan zaman yang semakin modern maka pada kegiatan resepsi tidak hanya sesederhana dalam konsep teoritisnya yang menjadikannya alat untuk menjaga tali silaturahmi namun sudah menjadi kewajiban dalam mengembalikan sumbangan yang di berikan masyarakat kepada pemilik hajatan.

Dengan berkembangnya zaman, saat ini sumbangan dalam walimah 'ursy bukan hanya sekedar membantu finansial namun bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi untuk memperkuat ukhuwah Islamiyyah dengan tetangga atau orang yang mengadakan walimah 'ursy. Tradisi sumbangan dalam walimah memang ada, dan muncul dalam masyarakat Jawa yang mana terkenal dengan sebutan "Buwuhan" khususnya di Kecamatan Jenggawah kabupaten Jember yang akan peneliti jadikan objek penelitian dan tradisi Buwuhan ini masih berjalan sampai saat ini.

Kegiatan Buwuhan dengan niatan membantu, silaturahmi memperkuat ukhuwah Islamiyyah berubah menjadi layaknya hutang piutang dan harus mengganti atau mengembalikan sumbangan yang diberikan kepada orang yang pernah menyumbang pada saat acara walimah, bahkan jika terdapat kekurangan pada materi yang dikembalikan akan menjadi bahan omongan oleh shohibul walimah atas kurangnya sumbangan yang dikembalikan.

Dikarenakan semua sumbangan yang diberikan tidak akan lupa karena sudah tercatat di buku khusus oleh shohibul walimah, siapa saja yang menyumbang sehingga mengetahui barang apa saja yang diberikan serta nominalnya jika berbentuk uang saat memberikan.

Dalam acara pernikahan di Desa setempat, buwuhan berjalan tanpa terorganisir dan tidak diketuai oleh ketua adat setempat, melainkan bagi mereka yang punya hajat akan menunjuk siapa yang dianggap pantas bisa mengkoordinir, baik dari kalangan keluarga sendiri atau orang lain. Sedangkan dalam proses penyerahan buwuhan, langsung dimasukkan ke kotak amplop yang telah disediakan dan ada juga yang langsung diberikan kepada yang punya acara tanpa wujud nyata ucapan atau pernyataan yang kongkrit. Sedangkan bentuk buwuhan beraneka ragam, bisa berbentuk uang, kado pernikahan, atau berupa bahan-bahan

makanan pokok seperti beras, gula, minyak goreng atau bisa berupa buah kelapa yang sudah tua, dan lain sebagainya yang nantinya oleh tuan rumah dicatat dan dibukukan.

Hal ini juga sesuai dengan penilaian (Asrizal, 2019:64-65), hajatan merupakan praktik hidup di masyarakat, maka adat tersebut harus tetap dipertahankan, dengan alasan bahwa pesta pernikahan adalah sebuah adat yang baik dan adat yang baik harus dijaga. Islam juga mengajarkan bahwa adat yang baik merupakan syariat dan dapat dijadikan hukum. Dalam pelaksanaannya, adat buwuh memiliki beberapa siklus misalnya selamatan, ndhele, rewang, dll. Interaksi ini kemudian membentuk komponen yang secara rutin mengikuti adat buwuh. Salah satu bentuk selamatan pada masyarakat Pulau Jawa adalah hantaran yang diberikan pada setiap individu atau keluarga yang dikehendaki oleh seseorang yang mengadakan pesta pernikahan, dapat berupa olahan makanan atau makanan ringan. Hantaran ini memiliki makna sebuah pengumuman kepada kerabat bahwa ia akan mengadakan hajatan dan diharapkan dapat memberikan bantuan.

Terdapat negosiasi dan kontrak di dalamnya dengan tujuan dapat dikembalikan atau investasi. Sedangkan, rewang artinya kesadaran dalam membantu orang lain agar keharmonisan antar sesama tidak hilang. Tujuan dari dilestaskannya tradisi ini ialah menekankan kesadaran di masyarakat untuk saling membantu satu sama lain. Rewang juga didefinisikan sebagai bentuk dari bantuan yang diberikan oleh tetangga atau sanak saudara dalam membantu berbagai acara pertemuan adat yang bentuk bantuannya bisa berupa harta atau bahkan tenaga.

Tradisi Buwuh pada Acara Pernikahan Masyarakat Kec. Rambipuji Kajian Pada Perspektif Maqashid Syari'ah

Menurut (Al Jabir, 2000:5) "kata tradisi berasal dari bahasa Arab turatsi, yang artinya warisan budaya, pemikiran, agama, sastra, dan kesenian." Secara terminologi kata tradisi memiliki pengertian tentang adanya keterkaitan antara masa lalu dan masa kini. Sebagai system budaya, tradisi memberikan acuan dan dasar untuk bertingkah laku sesuai dengan nilai dan konsep utama dari tradisi tersebut. Sistem ini dapat terwujud dalam ideologi yang meliputi norma, etika, nilai dan adat istiadat, sosial yang meliputi hubungan dan kegiatan sosial di masyarakat, serta teknologi (Esten, 1999:22).

Hal tersebut juga senada dengan pendapat (Koentjaraningrat, 2002:10-11) yang mengatakan, "Tradisi sama dengan adat. Adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata-kelakuan, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan. Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (lokal custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Sedangkan budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia atau dengan kata lain budaya merupakan keseluruhan dari pengetahuan, sikap dan pola prilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan

diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu.”

Aktivitas tradisi buwuhan dalam walimah al-’ursy terdapat motivasi bagi pelaku sumbangan walimah al-’ursy yang berimplikasi pada munculnya dua tipe buwuhan, yang pertama, dicatat dan yang kedua tidak dicatat. Oleh karena itu pada esensinya, tradisi ini kendatipun keberadaannya masih tetap eksis dan dilaksanakan secara turun temurun dengan berbagai makna dan tujuan, namun dibalik pelaksanaannya, muncul pemahaman yang berbeda antara yang respek terhadap pencatatan dengan yang tidak respek, antara yang memutuskan bahwa buwuhan termasuk hutang dengan hibah.

Maka jika dilihat dari aktifitas buwuhan dimasyarakat secara umum, maka menurut penulis masih berada pada koridor Islam yang dinilai baik, sebab tolong menolong atau gotong royong antar sesama telah dianjurkan dan digariskan dalam alQur’an yang berbunyi:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dalam pelaksanaannya, adat buwuh memiliki beberapa siklus misalnya selamatan, ndhele, rewang, dll. Interaksi ini kemudian membentuk komponen yang secara rutin mengikuti adat buwuh. Salah satu bentuk selamatan pada masyarakat Pulau Jawa adalah hantaran yang diberikan pada setiap individu atau keluarga yang dikehendaki oleh seseorang yang mengadakan pesta pernikahan, dapat berupa olahan makanan atau makanan ringan. Hantaran ini memiliki makna sebuah pengumuman kepada kerabat bahwa ia akan emngadakan hajatan dan diharapkan dapat memberikan bantuan.

Kegiatan yang bernilai budaya seperti tradisi buwuh ini merupakan penggambaran dalam membentuk suatu kehidupan beserta pendalaman akan apa yang pernah manusia alami. Buwuh atau yang didefinisikan sebagai tradisi sumbang-menyumbang dalam bentuk harta, benda, atau tenaga ini biasanya diterapkan para pesta pernikahan contohnya yang dilestasikan oleh seperangkat masyarakat di Kecamatan Jenggawah, terlihat juga masyarakat berlomba-lomba untuk memberikan sumbangan kepada para penyelenggara atau pemilik acara tersebut. Sejalan dari hal ini pula, tradisi buwuh akan terus menerus berlangsung serta ada hubungan timbal balik di dalamnya, bagi individu yang menyumbang, suatu saat nanti akan dikembalikan oleh individu yang disumbang, dan rantai ini terus menerus adanya. Rantai yang berkesinambungan ini membentuk tradisi yang memiliki persyaratan yang tertib.

Keputusan pelaksanaan pernikahan juga tampak jelas karena Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkannya, baik ketika Rasulullah berada di lingkungan lamanya maupun pada saat dalam perjalanan (Taqiyuddin n.d.:68). Ajaran Rasulullah adalah pedoman bagi semua Muslim, bahwa perayaan pernikahan harus dilakukan sebisa mungkin, dalam kondisi apapun dan dengan mempertimbangkan kapasitas masingmasing. Kapasitas untuk menyelenggarakan pesta pernikahan di masyarakat jelas berubah. Beberapa hanya siap untuk melakukannya dalam acara sederhana, dan beberapa dapat mengadakan acara yang lebih

meriah dalam pelaksanaannya.

Keberadaan hukum Islam berfungsi untuk mengatur perilaku kehidupan umat muslim dalam seluruh aspeknya.³ Dimana ruang lingkup Hukum islam selain mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mencakup hubungan antara manusia dengan sesamanya (muamalah). Salah satu bentuk muamalah ialah adanya interaksi sosial berupa kebiasaan yang melekat dan telah dilakukan secara berulang-ulang di masyarakat. kebiasaan tersebut adalah adanya tradisi.

Dalam adab berwalimah, setiap umat muslim mempunyai kewajiban untuk memenuhi undangan termasuk ikut bergembira atas walimah yang diselenggarakan. Bentuk kegembiraan itu dapat berupa bantuan kepada sang pemilik hajat dan ikut meramaikan undangan. Oleh karena itu, pemberian uang kepada yang berhajat pada prinsipnya adalah hadiah bukan dianggap sebagai hutang piutang. Kecuali jika ada 'urf atau tradisi dan sebaliknya, maka hal tersebut dianggap sebagai pinjaman dan dicatat sebagai pinjaman. Sebagaimana dalam firman Allah SWT;

لَعَدْلُ بَا تَبْ كَا بَيْنَكُمْ كَتَبُوهُ لِيَكْتُبُوهُ فَا مَسْمَى اِجْلُ اِلَى بَدِينِ تَدَايَنْتُمْ اِذَا اَمَنُوا الَّذِيْنَ يَآيَهَا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." (QS. AlBaqarah [2]:282)

Dan sebagai pinjaman, maka uang tersebut harus dilunasi sesuai dengan pokok pinjaman tanpa disyaratkan kelebihan atau manfaat karena berstatus sebagai pinjaman transaksi sosial atau qordul hasan

Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan bahwa: "Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim mempiutangi orang muslim lain dua kali malahan hal itu adalah seperti mersedekahkan satu kali dari padanya."

Adapun yang dimaksud dalam hadist tersebut ialah pemberian uang yang secara berkelanjutan yang kemudian berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga menjadi suatu kebiasaan dan hingga kemudian menjadi sebuah adat tradisi dan budaya. Maka buwuhan dianggap sebagai hutang piutang bagi sebagian warga di Kecamatan Jenggawah kabupaten Jember dikarenakan dalam parktiknya dianggap sebagai hutang piutang. Namun pada dasarnya buwuhan merupakan pemberian uang kepada orang yang melaksanakan suatu hajatan pernikahan dengan seikhlasnya.

Dalam perkembangannya, budaya dan tradisi buwuhan dianggap wajar oleh masyarakat karena memiliki dampak dalam meningkatkan hubungan sosial masyarakat yang harmonis. Budaya dan tradisi buwuhan menjadi salah satu bagian dari tolong menolong yang sepantasnya dilakukan tanpa rasa pamrih dan mengharap kembali. Kemudian, jika ditinjau dari segi hukum adat pada daerah penelitian masih mempertahankan tradisi lama yang berupa buwuhan dan terus dilestarikan. Kepercayaan masyarakat tentang budaya serta tradisi buwuhan merupakan suatu wujud penyimpangan akad buwuhan atas hukum asalnya serta

masyarakat setuju berpendapat jika hukum buwuhan ataupun sumbang nyumbang dalam penerapan hajatan mempunyai akad hibah, Kata pemberian dalam Islam disebut hibah. Hibah menurut bahasa adalah menyedekahkan atau memberi sesuatu, baik berbentuk harta maupun selain itu kepada orang lain. Menurut istilah syar'ī, hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama masih hidup (Khosyi'ah: 2010). Dalam Pasal 668 pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah dijelaskan mengenai pengertian hibah yaitu penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun. Sedangkan tentang pengertian hadiah dijelaskan bahwa hadiah (pemberian) adalah barang yang diberikan atau dikirimkan kepada seseorang sebagai tanda penghormatan kepadanya (668 Ayat 9: 2017).

Keduanya pula mempunyai kesamaan konsekuensi ataupun akibat hukum atas akad yang terjalin yakni segala sesuatu yang telah diberikan tidak boleh diharapkan kembali. Pertanggungjawaban terhadap sumbangan yang diberikan memunculkan hubungan timbal balik yang mengakibatkan seseorang memiliki kewajiban untuk mengembalikan pemberian yang sudah diterima di suatu hari nanti dengan nominal sama besar atau senilai dengan yang telah diterima. Seseorang juga memiliki hak untuk menerima kembali barang yang sudah diberikan, baik dalam waktu dekat atau dalam waktu yang cukup lama (Sari, 2020:57).

Tradisi sumbangan yang terjadi dilapangan pada hakekatnya adalah termasuk tradisi yang perlu dipertahankan keberadaannya dan tetap dibudidayakan, sebab melihat dari pertimbangan 'urf dan masyarakat sendiri secara akal sehat dianggap baik dan tidak mempermasalahkan tradisi sumbangan yang sudah berjalan dari generasi ke generasi secara turun temurun serta dinilai bahwa proses sumbangan yang terjadi dimasyarakat tidak merubah sendi-sendi ajaran Islam, bahkan tradisi ini bisa terus dilanjutkan tanpa harus diperdebatkan panjang lebar.

Tradisi buwuh yang dilakukan dengan akad utang piutang nantinya ada pengembalian saat mengadakan walimatul 'urs. Sedangkan jarak antara penerimaan dan pengembalian buwuhan bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jarak yang lama akan memberikan kemungkinan buwuhan yang dikembalikan dengan jumlah yang sama tetapi harga yang diperoleh lebih tinggi dari saat diterima. Adanya kenaikan harga pada barang-barang buwuhan pasti akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk memperoleh keuntungan dari buwuhan. Oleh karena itu, tidak heran jika terdapat banyak masyarakat yang memanfaatkan acara walimatul 'urs untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.

Sistem Buwuhan di Desa Rambigundam beraneka ragam mulai dari pemberian bahan pokok dan berupa uang tunai, apabila berupa uang tunai dipengaruhi oleh adanya jarak. Semakin lama jarak penerimaan dan pengembalian buwuhan, maka semakin besar kemungkinan terjadinya perubahan pada batas minimal buwuhan. Hal tersebut lantaran

masyarakat Desa Rambigundam mempertimbangkan kepantasan ukuran nilai sosial dan kesadaran akan nilai inflasi. Namun, pengembalian buwuh berupa uang tunai ini berbanding terbalik dengan buwuh berupa barang. Buwuhan berupa barang seperti beras, gula, mie gelung, rokok, kelapa dan sebagainya tidak dipengaruhi oleh adanya jarak. Walaupun jarak antara penerimaan dan pengembalian cukup lama, buwuhan harus tetap dikembalikan dengan kuantitas yang sama. Jarak yang cukup lama akan menimbulkan kemungkinan terjadi kenaikan harga pada barang-barang yang digunakan untuk buwuh. Kenaikan harga tersebut tidak memengaruhi kuantitas buwuhan yang harus dikembalikan.

Pada tradisi yang terjadi di masyarakat Desa Rambigundam terkait sistem buwuh yang sudah menjadi sebuah tradisi, apabila Buwuhan yang tidak dikembalikan dapat merusak hubungan silaturahmi antarmasyarakat. Beberapa hasil wawancara dengan responden dijelaskan bahwa masyarakat yang tidak mengembalikan buwuhan akan menjadi bahan gunjingan masyarakat. Akibat dari tidak mengembalikan buwuhan membuatnya tidak disapa dan dijauhi oleh orang tersebut. Sehingga tradisi buwuh dilakukan dengan sistem utang piutang untuk menjaga hubungan silaturahmi antarmasyarakat.

Apabila dilihat dari keabsahan adanya tradisi sumbangan, maka dianggap baik oleh masyarakat dan tidak melanggar terhadap dalil syar'i serta dapat mendorong kepada kemaslahatan sosial, maka dalam mempertimbangkan adanya tradisi sumbangan dalam walimah al-'ursy yang mengakar erat di tubuh masyarakat.

Buwuhan Apabila dilihat dari segi obyeknya, maka tradisi sumbangan walimah al-'ursy di Kecamatan Jenggawah merupakan 'urf 'amali, hal ini disebabkan perbuatan masyarakat secara umum melakukan mu'amalah atau transaksi sumbangan diawali dengan tanpa sebuah pernyataan atau ungkapan perkataan, artinya tidak ada pernyataan akad secara jelas dari kedua belah pihak baik si pemberi maupun si penerima.

Maka jika dilihat dari aktifitas buwuhan dimasyarakat secara umum, maka menurut penulis masih berada pada koridor Islam yang dinilai baik, sebab tolong menolong atau gotong royong antar sesama telah dianjurkan dan digariskan dalam al-Qur'an.

KESIMPULAN

Tradisi buwuh yang terjadi di masyarakat Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji terdapat dua pandangan yang menjadi prinsip dasar pada sistem buwuh di masyarakat, pertama buwuh dapat di deskripsikan sebagai hibah atau tolong menolong yang sudah menjadi tradisi mulai dari nenek moyang terdahulu, karena hibah, karena dalam praktiknya murni pemberian saja tidak mengharapkan adanya balasan atau imbalan terhadap bantuan yang diberikan kepada pemilik hajat. Karena dalam konsep ini tradisi buwuh merupakan praktik pemberian hadiah atau sejumlah uang dari tamu undangan kepada pasangan pengantin sebagai bentuk doa, restu, serta harapan agar pasangan tersebut dapat menjalani

kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Yang kedua sistem buwuh yang ada di masyarakat Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji adalah Sepenuhnya sesuai dengan empat prinsip utama, yakni intensifikasi tabarru'ât, sukarela, fleksibilitas, dan perlindungan hak pihak terkait. Masyarakat menjalankan tradisi buwuh dengan semangat tolong menolong, kerukunan antaranggota masyarakat, tidak adanya proses pemberitahuan, sanksi sosial, pencatatan dari pihak penderma, dan memberikan kebebasan bagi penderma untuk memilih bentuk kontribusi.

Di sisi lain, tradisi buwuh hanya sesuai pada prinsip intensifikasi tabarru'ât dan fleksibilitas, Meskipun prinsip fleksibilitas tetap dijaga, kurangnya aspek sukarela dan risiko terjadinya hutang di antara masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008). 182.
- Adhitya Suryana, Grendi Hendrastomo, Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten, (Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial UNY, tt., 2017). 5.
- Sunarto, Budaya Mbeccek dalam Perspektif Agama, Sosial dan Ekonomi, (Ponorogo: Prosiding Hasil Penelitian & PPM 2015). 369.
- Soetji Lestari, et. al., Potret Resiprositas dalam Tradisi Nyumbang di Pedesaan Jawa di Tengah Monetisasi Desa, (Purwokerto: Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 25, No. 4, 2012). 272.
- Nuraini Dewi Masithoh, et. al., Pergeseran Resiprositas Masyarakat (Studi Etnografi Pergeseran dalam Masyarakat tentang Sumbangan Perkawinan, (Surakarta: Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 2, No. 1, 2013). 82.
- Yunita Nurmayanti, Perubahan Ruang Berbasis Tradisi Rumah Jawa Panaragan di Desa Kaponan, (Kota Batu: Jurnal Langgkau Betang, Vol. 4, No. 1, 2017). 33.
- Sugiharto, B. (2019). Buwuh dan Buwuhan: Analisis Komparatif di Jawa Timur. *Antropologi Indonesia*, 38(1), 56-68.
- Desi Robiatussa'adah dan Udin Juhrocin, ANALISIS ISTIHSAN BIL URF TERHADAP AKTIVITAS MEMBERIKAN UCAPAN SELAMAT DENGAN BUNGA PADA WALIMATUL 'URSY, 2022
- Al- Maidah (5):2Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang :CV. ASYIFA' 1998).357
- Al Jabir, M. A. (2000). Post Tradisionalisme Islam. *LkiS*.
- Aspiaty. dkk. (2020). Akuntabilitas dalam Praktik Akuntansi Upahan dan Hapolas: Sebuah Pendekatan Etnografi. *Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VI(1), 37.
- Asrizal, D. (2019). Tradisi Pemberian Sumbangan dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam. *Teraju : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(2), 64–65.
- Esten, M. (1999). Kajian Transformasi Budaya. *Angkasa*.
- Khissoga, I. K. (2016). Sub-Culture Buwuhan Pada Masyarakat Pedesaan (Studi Budaya "Keter"

Pada Masyarakat Desa Semiring, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo). Skripsi :
Jurnal Sosial Dan Politik.

Koentjaraningrat. (2002). Pengantar Ilmu Antropologi. PT Rineka Cipta.

Koentjaraningrat. (2003). Pengantar Antropologi I. PT Rineka Cipta.

Taqiyuddin, I. (n.d.). Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Gayar Al-Ikhtisar. Syirkah Al-Ma'arif.

Wignjodipoero. (1995). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. PT Toko Gunung Agung.

Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia
(Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Book, 2016). Cet. 1, 4.